



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

YUNI SARIANA, A.Md, Perempuan, Lahir di Pagar merbau II tanggal 21 Juni 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Lingkungan II Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUDI, S.H., ANWAR EFFENDI, S.H.I., MHD. ERWIN, S.H., M.Hum., M. IKHWAN, S.H.** dan **ERMANSYAH NAPITUPULU, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “Yudi, Anwar & Erwin”, berkantor di Griya Indah Nusantara Nomor 2 Jalan Medan – Tebing Tinggi, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2021, sebagai **Penggugat**;

lawan

- 1. KEPALA DESA BLOK 10, KECAMATAN DOLOK MASIHL, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**, berkedudukan di Dusun IV Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HANDI GUNAWAN, S.H., ASRIAN EFFENDI NASUTION, S.H.** dan **TAUFIQ TAHIR YUSUF LUBIS, S.H., M.Kn**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**HANDI GUNAWAN, SH & REKAN**”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021, sebagai **Tergugat I**;
- 2. CAMAT KECAMATAN DOLOK MASIHL, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**, berkedudukan di Jalan Sudirman, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, berkedudukan di Jalan Negara Nomor 300, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MHD. ERWIN, S.H., M.Hum.**, selaku Pengacara/Advokat Kabupaten Serdang Bedagai, **BASYARUDDIN, S.H.**, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan **ANDRI SURIADI LUBIS, S.H.**, selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca Surat Pencabutan Gugatan tanggal 29 April 2021 yang diajukan oleh Penggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Mei 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 22 April 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat, **adalah Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 141/13/B.10/IV/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 24 April 2018;**

SK Tergugat I Nomor: 141/13/B.10/IV/2018 tanggal 24 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti dengan ----- **Bukti P1**

- Bahwa dua puluh bulan Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Desa, **tanpa alasan kemudian Tergugat I memberhentikan Penggugat melalui Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 141/19/B10/XII/2019 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blok 10 tanggal 02 Desember 2019;**

SK Tergugat I Nomor: 141/19/B.10/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019,



selanjutnya diberi tanda bukti dengan ----- **Bukti P2**

- Bahwa kemudian Tergugat I kembali menerbitkan **Surat Keputusan - Tergugat I Nomor: 141/05/B.10/IV/2020 Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul tanggal 30 Maret 2020;**
- SK Tergugat I Nomor: 141/05/B.10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti dengan

----- **Bukti P3**

- Bahwa atas dasar tindakan Tergugat I terhadap Penggugat, yang dirasakan Penggugat sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian setelah melewati proses penyampaian keberatan administratif kepada Tergugat II, **Penggugat melakukan upaya hukum, yaitu dengan mengajukan Gugatan Permohonan Pembatalan atas surat keputusan pemberhentian Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang terdaftar dalam Perkara Reg.No.:104/G/2020/PTUN-MDN;**
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, berdasarkan pertimbangan hukum yang tertuang di dalam Putusan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Pokok Perkara:

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan batal surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md;**
3. **Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 141/05/B10/IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul atas nama YUNI SARIANA, A.Md.;**
4. **Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blok 10 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau pada kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.355.600.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);**

*Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti dengan **Bukti P5***

- Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 **dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 3 Februari 2021, yang amarnya berbunyi:**

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: **104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;**
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah;**

*Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 2 Februari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti dengan **Bukti P6***

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021 **sudah dinyatakan incracht dan/atau berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Surat Keterangan Incracht Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 07 April 2021 yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;**

*Surat Keterangan Incracht Nomor: 104/G/2020/PTTUN-MDN tanggal 07 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti dengan ----- **Bukti P7***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Putusan PTUN Medan Nomor: 104/G/22020/PTTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan PT.TUN Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021 sudah dinyatakan incracht dan/atau berkekuatan hukum tetap, **sehingga secara yuridis mempunyai kekuatan eksekutorial untuk dijalankan, akan tetapi Tergugat I tanpa adanya dasar dan/atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sampai gugatan ini Penggugat majukan, tidak juga bersedia untuk melaksanakan isi putusan tersebut;**
- Bahwa "tiap-tiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum itu tanpa ada kecualinya", **adalah merupakan prinsip Negara hukum yang harus dilaksanakan, serta tidak ada satu orangpun yang "kebal" akan hukum;**
- Bahwa prinsip Negara hukum sebagaimana Penggugat kemukakan di atas **telah dikangkangi dan/atau diabaikan oleh Tergugat I, yang seharusnya Tergugat I selaku Kepala Desa menjadi contoh bagi warganya untuk taat dan/atau patuh terhadap hukum;**
- Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021, **adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang mengangkangi keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum, dan oleh karenanya sudah sepatutnyalah Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;**
- Bahwa dikarenakan Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, **maka sudah sepatutnyalah Tergugat I dihukum untuk menjalankan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;**
- Bahwa dalam sistem pemerintahan desa, khususnya pada saat Kepala Desa (i.c. Tergugat I) hendak mengambil tindakan dan/atau kebijakan maka **Tergugat I diharuskan untuk berkoordinasi dengan Tergugat II;**

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pemberhentian Penggugat, hal tersebut dilakukan Tergugat I setelah Tergugat I mendapatkan rekomendasi dari Tergugat II;
- Bahwa hal di atas Penggugat kemukakan untuk menunjukkan, **bahwa Tergugat II secara yuridis juga bertanggung jawab atas tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;**
- Bahwa dikarenakan Tergugat II dikatakan turut bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, **maka secara yuridis pada saat Tergugat I dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) maka Tergugat II juga patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;**
- Bahwa dikarenakan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, **maka sudah sepatutnya Tergugat II juga dijatuhi hukuman;**
- Bahwa disamping Tergugat II, Tergugat III juga patut dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dijatuhi hukuman atas tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa patutnya Tergugat III dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dijatuhi hukuman, adalah dikarenakan:
 1. Tergugat III merupakan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Serdang Bedagai, yang secara struktural merupakan atasan dan/atau pimpinan dari Tergugat I;
 2. Selaku atasan dan/atau pimpinan Tergugat I, Tergugat III memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugas pengawasan dan pembinaan (i.c. terhadap Tergugat I);
 3. Dengan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan oleh Tergugat I, sementara Penggugat telah memberitahukannya kepada Tergugat III, maka terkesan Tergugat III tidak melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I;
- Bahwa tindakan dan/atau kebijakan Tergugat I yang tidak melaksanakan amar dan/atau isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mempunyai kekuatan eksekutorial dengan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, serta sikap Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mengarahkan dan/atau mengharuskan Tergugat I untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dimaksud, **tentunya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil;**

- Bahwa oleh karenanya patut secara hukum **kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dihukum untuk membayar dan/atau mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat;**
- Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat, yang patut dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar dan/atau menggantinya, **adalah sebesar Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:**

1. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, adalah merupakan kerugian nyata dan/atau riil dalam bentuk materi dan/atau uang yang telah dikeluarkan dan terpaksa dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan usaha Penggugat mencari keadilan melalui lembaga peradilan, dimana untuk itu Penggugat harus membayar jasa pengacara untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam persidangan di PTUN Medan, PT.TUN Medan serta Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang besarnya adalah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil

Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat, adalah kerugian yang muncul akibat tercemarnya nama baik Penggugat dalam kehidupan sosial Penggugat;

Kerugian immateriil yang dialami Penggugat, pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dapat mengganti kerugian immateriil yang dialami Penggugat, maka Penggugat mengkalkulasikan kerugian immateriil tersebut ke dalam bentuk uang, yang besarnya Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa agar keputusan ini nantinya mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat I, Tergugat II. dan Tergugat III untuk melaksanakannya apabila hal-hal yang dituntut oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, maka sudah sepatutnya kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat I menjalankan seluruh amar putusan;

- Berdasarkan hal-hal Penggugat kemukakan dalam Gugatan ini, dengan kerendahan hati Penggugat kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Sei Rampah cq Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, untuk dapat menentukan satu hari persidangan yang ditujukan untuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, memanggil para pihak, serta berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

Mengadili

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;
3. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;
4. Menghukum Tergugat I untuk menempatkan Penggugat kembali dalam jabatan dan kedudukan Penggugat selaku Sekretaris Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I, agar Tergugat I melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 104/G/2020/PTUN-MDN tanggal 6 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 255/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2021;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III baik secara

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian;

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, adalah biaya nyata dan/atau riil yang telah dikeluarkan dan terpaksa dikeluarkan oleh Penggugat, yaitu sejumlah adalah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat, adalah kerugian yang muncul akibat tercemarnya nama baik Penggugat dalam kehidupan sosial Penggugat. Hal ini diakumulasikan dalam bentuk uang, yaitu sebesar Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)

Demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat ajukan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpandangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 29 April 2021 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Mei 2021, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tahapan pemeriksaan perkara baru dijalankan dan gugatan belum dibacakan dihadapan persidangan, sehingga tahapan jawab menjawab sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata belum dijalankan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan dan sekaligus sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perihal pencabutan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara ini;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dibawah Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Srh, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencoret perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Srh tersebut dari daftar perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari **Selasa**, tanggal **04 Mei 2021**, oleh kami **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H, M.H.** dan **EKHO PRATAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **06 Mei 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

EKHO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp530.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Penggandaan Berkas E-Court ...	Rp 27.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp747.000,00
(Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)	